

**APLIKASI AKAD KAFALAH BI AL- 'UJRAH PADA PEMBIAYAAN TAKE  
OVER PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DI BMT CAPEM  
RANDUAGUNG**

Rusmini

Institut Agama Islam Al-Falah Assuniyah Kencong-Jember  
[creativerusmini@gmail.com](mailto:creativerusmini@gmail.com)

**ABSTRACT**

In solving the take-over in the form of a cooperative, it is carried out by means of field research that aims to answer this question, which in this question includes how to practice the use of the kafalah bil ujroh contract in takeover financing at BMT UGT Sidogiri Capem Randuagung and the reasons for its use and perspective. fiqh muamalah against the practice of carrying out kafalah bil ujroh. Methods of data collection in the form of observation and interviews were analyzed using descriptive analysis methods. The practice of taking over financing in BMT UGT Sidogiri uses the kafalah bil ujroh contract because it is considered easier and simpler, and it does not need to involve makful ilaih (conventional finance) in the contract. The contract will only be made between BMT and the Customer, apart from guaranteeing the Convention's financial payments and this is done by the customer. The use of the kafalah bil ujroh the takeover of the contract carried out by BMT UGT Sidogiri was not valid because it did not meet the requirements in the kafalah contract which was carried out without the presence and knowledge of makful ilaih. On the other hand, the use of the kafalah bil ujroh contract is also not in accordance with the provisions of the fatwa with the National Sharia Number 31 / DSN-MUI / VI / 2002 concerning debt transfer because the kalalah bi al-'ujrah contract is not included in the 4 alternative contracts that can be used for financing. the takeover mentioned in the fatwa, so that the contract is not recommended, but together with the kafalah contract the bil ujroh can be applied by way of debt takeover. In addition, in the case of ujrah it must be voluntary and cannot be determined because the kafalah contract is a type of tabarru contract.

Keywords: Contract Application *Kafalah*, *Kafalah Bi Al-'Ujrah*, *Perspective of Fiqh Muamalah*

## ABSTRAK

Dalam memecahkan take over dalam bentuk koperasi dilakukan dengan cara, penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tersebut, yang mana dalam pertanyaan tersebut meliputi bagaimana praktek penggunaan akad kafalah bil ujroh di pembiayaan pengambil alihan di BMT UGT Sidogiri capem Randuagung dan alasan penggunaannya serta cara sudut pandang fiqih muamalah terhadap praktek melaksanakan kafalah bil ujroh. Metode pengumpulan data berupa observasi, dan wawancara kemudian di analisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Praktik pengambilalihan pembiayaan dalam BMT UGT Sidogiri menggunakan akad kafalah bil ujroh karena dianggap lebih mudah dan simpel, dan itu tidak perlu melibatkan makful ilaih (keuangan konvensional) dalam kontrak. Kontraknya hanya akan dilakukan antara BMT dan Pelanggan, selain menjamin pembayaran keuangan Konvensional dan ini dilakukan pelanggan. Penggunaan kafalah bil ujroh itu pengambilalihan akad yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri tidak berlaku karena tidak memenuhi persyaratan dalam akad kafalah yang dilakukan tanpa kehadiran dan pengetahuan makful alaih. Di sisi lain penggunaan akad kafalah bil ujroh tidak juga sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut dengan syariah Nasional Nomor 31 / DSN-MUI / VI / 2002 tentang pengalihan hutang karena akad kafalah bi al-'ujrah tersebut tidak termasuk dalam 4 kontrak alternatif yang dapat digunakan untuk pembiayaan pengambilalihan yang disebutkan dalam fatwa tersebut, sehingga dalam akad tersebut tidak dianjurkan, namun bersamaan dengan akad kafalah bil ujroh tersebut bisa di aplikasikan dengan cara pengambilalihan hutang. Di Selain itu, dalam kasus ujrah harus sukarela dan tidak boleh ditentukan karena akad kafalah adalah jenis kontrak tabarru'

Kata Kunci : Aplikasi Akad *Kafalah*, *Kafalah Bi Al- 'Ujrah*, *Perspektif Fiqih Muamalah*

### Pendahuluan

Aktivitas ekonomi dalam Islam dikenal dengan sebutan muamalah atau jual beli, yang meliputi kegiatan jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan lain sebagainya. Seiring berjalannya waktu, masyarakat semakin banyak yang beralih pada kegiatan ekonomi yang berprinsip islamiah, karena terbukti lebih memenuhi rasa keadilan. Di antaranya terbukti dengan lahirnya Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) di Indonesia, baik dalam bentuk Bank maupun non-Bank guna memenuhi kebutuhan masyarakat untuk bertransaksi sesuai syariah

dan terbebas dari riba. Allah juga telah melarang riba dalam Surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya:

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”<sup>1</sup>

Salah satu contoh LKS yang berbentuk non-Bank adalah BMT (*bait al-mal wa al-tamwil*), yang kegiatan operasionalnya mirip dengan perbankan. Selain merupakan lembaga pengumpul dana *zakat*, *infaq* dan *shadaqah*, BMT mempunyai peran sebagai lembaga yang mengurus simpan-pinjam dengan berbasis syari'ah. Usahanya hampir sama dengan perbankan syari'ah, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya. Tapi kembali kepada masyarakat. Perbedaannya adalah BMT merupakan LKS untuk skala *mikro*, sedangkan Bank Syari'ah merupakan LKS untuk skala *makro*.

BMT memiliki banyak produk yang ditawarkan kepada nasabahnya, antara lain produk penghimpun dana, penyaluran dana dan jasa. Dalam produk penghimpun dana (*funding*) terdapat produk *wadi'ah* dan *mudharabah*. Dalam produk penyaluran dana (*financing*), yang dengan menggunakan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing* atau *revenue sharing*)/ *mudharabah* dan *musyarakah*, jual beli (*sale and purchase*)/ *bai'*, sewa (*operational lease and financial lease*)/ *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bi al-tamlik* (IMBT). Dalam produk jasa, terdapat produk *kafalah*, *hawalah*, *rahn* dan lain-lain.<sup>2</sup>

Semakin berkembangnya aktivitas ekonomi, membuat kebutuhan masyarakat semakin beragam. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan produk yang diberikan oleh BMT juga meningkat. Dilihat dari tujuan penggunaannya, terdapat pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan untuk tujuan konsumtif, gadai dan lain-lain.<sup>3</sup> Kini, pembiayaan tersebut telah berkembang lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, diantaranya adalah pembiayaan *take over* (pengalihan hutang), yang memfasilitasi masyarakat yang ingin beralih dari nasabah LKK menjadi nasabah LKS.

Salah satu BMT yang memberikan pembiayaan *take over* adalah BMT UGT Sidogiri Capem Randuagung Kota Lumajang. *Take over* yang dimaksud di sini merupakan pengalihan

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2002), 58.

<sup>2</sup> Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian BMT (Baitul Mal Wat Tamwil)* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 38.

<sup>3</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 114

hutang yang masih berjalan dari LKK ke LKS dengan permintaan dari nasabah yang bersangkutan. Menurut Adiwarman A. Karim, pelaksanaan akad pada pembiayaan *take over* ini dapat menggunakan akad *hawalab* atau dengan akad *qardh*.<sup>4</sup> Dengan demikian, *take over* merupakan pengalihan hutang yang masih berjalan dari LKK ke LKS dengan permintaan dari nasabah yang bersangkutan.

Akad *qardh* dan *hawalab* digunakan untuk melunasi hutang nasabah kepada LKK, kemudian langkah berikutnya LKS dapat melakukan akad baru dengan nasabah, dengan akad IMBT (ijarah munntahiya bi al-tamlik) agar menghindari terjadinya *bai' al-inah* yang merupakan salah satu akad jual beli yang dilarang dalam syari'ah. Berkaitan dengan adanya pembiayaan *take over*, maka tidak terlepas dari tata cara dan akad yang digunakan dalam *take over* itu sendiri, karena akad merupakan sesuatu hal yang penting berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu transaksi.<sup>5</sup>

Adapun akad yang digunakan dalam pembiayaan *take over* di BMT UGT Sidogiri Capem Randuagung Kota Lumajang berbeda dengan ketentuan akad pengalihan hutang, yakni menggunakan akad *kafalah bi al-'ujrah*. *Kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.<sup>6</sup> Seseorang yang memiliki hutang di LKK, jika akan mengalihkan hutangnya kepada BMT, maka berlaku akad ini. Pihak BMT akan melakukan penjaminan hutang tersebut kepada LKK, kemudian atas penjaminan hutang tersebut, BMT mendapatkan *'ujrah* (upah). Lantas bagaimana status hukum penggunaan akad *kafalah bi al-'ujrah* pada pembiayaan *take over* ini akan dibahas lebih mendalam dalam artikel ini.

## Metodologi Penelitian

Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif mengenai praktek penggunaan *kafalah bi al-'ujrah* pada pembiayaan *take over* di BMT UGT Sidogiri Capem Randuagung Kota Lumajang beserta alasan penggunaannya. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi,

---

<sup>4</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 248.

<sup>5</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 30

<sup>6</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 123.

observasi dan wawancara secara langsung terhadap nasabah dan Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri Capem Randuagung Kota Lumajang.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu teknik analisis dengan menggambarkan terlebih dahulu mengenai praktek penggunaan *kafalah bi al-'ujrah* pada pembiayaan *take over* di BMT UGT Sidogiri Capem Randuagung Kota Lumajang beserta alasan penggunaannya, kemudian dianalisis menggunakan teori *kafalah* dan *hawalah* dalam Fiqih Muamalah, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai sesuai atau tidaknya praktek penggunaan akad *kafalah bil 'ujrah* tersebut dengan ketentuan yang ada dalam Fiqih Muamalah.<sup>7</sup>

### **Konsep *Kafalah*, '*Ujrah* dan *Hawalah* dalam Fiqih Muamalah**

Dalam pengertian bahasa, *kafalah* berarti *al-dhammu*, yaitu menggabungkan. *Kafalah* juga disebut *dhaman* yang berarti jaminan, *hamalah* yang berarti beban dan *za'amah* yang berarti tanggungan.<sup>8</sup> Pengertian *kafalah* secara syara' menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah menggabungkan tanggungan *dhamin* (pihak yang menjamin) kepada tanggungan *al-madhmun 'anhu* (pihak yang dijamin) di dalam kewajiban menunaikan hak, maksudnya di dalam kewajiban menunaikan hutang. Jadi, berdasarkan definisi ini hutang yang ada menjadi tanggungan kedua belah pihak, yaitu pihak yang menjamin dan pihak yang dijamin.<sup>9</sup> Adapun menurut Sayyid sabiq, *kafalah* adalah proses penggabungan tanggungan *kafil* menjadi tanggungan *ashil* dalam tuntutan atau permintaan dengan materi sama atau hutang, barang atau pekerjaan.<sup>10</sup>

*Kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh pemberi jaminan (penanggung) kepada pihak lain untuk memenuhi kewajiban pihak yang ditanggung. Dalam akad *kafalah*, diperjanjikan bahwa seseorang memberikan penjaminan kepada seorang kreditur yang memberikan hutang kepada seorang debitur, yang mana pihak penjamin memberikan jaminan bahwa hutang yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur akan dilunasi oleh penjamin bila debitur wanprestasi. Adapun salah satu dasar hukum dari *kafalah* terdapat

---

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Kamaluddin A. Marzuki, jilid 14 (Bandung: Al-Ma'arif, 1998), 157.

<sup>8</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul hayyie al- Kattani, et al., jilid.V (Jakarta: Gema Insani, 2001), 36.

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 157

<sup>10</sup> Wawancara, roni kep. Capem, 22 Oktober 2020

dalam surat Yusuf ayat 72 yang artinya:

“Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”

Dalil *kafalah* dipertegas juga dalam hadis riwayat Bukhari, yang artinya:

“Telah dihadapkan kepada Rasulullah saw. (mayat seorang laki-laki untuk dishalatkan). Rasulullah saw. bertanya “Apakah dia mempunyai warisan?” Para sahabat menjawab, “Tidak”. Rasulullah bertanya lagi, “Apakah dia mempunyai hutang?” Sahabat menjawab “Ya, sejumlah tiga dinar.” Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk menshalatkannya (tetapi beliau sendiri tidak). Abu Qatadah lalu berkata, “Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah.” Maka Rasulullah pun menshalatkan mayat tersebut.” (HR. Bukhari)<sup>11</sup>

Menurut madzhab Hanafi, rukun *kafalah* hanya satu, yaitu ijab dan kabul, sedangkan menurut para ulama yang lain, rukun dan syarat *kafalah* meliputi:

1. *Kafil/ Dhamin/ z'a'im* (orang yang menjamin)

Disyaratkan harus baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya (mahjur) dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri.

2. *Makful labu/ madhmun labu/ madmun labu* (Orang yang berpiutang)

Disyaratkan diketahui/dikenal oleh penjamin dan berakal.

3. *Makful 'anbu/ madhmun 'anbu* (orang yang berhutang)

Disyaratkan memiliki kemampuan menyerahkan objek *kafalah*, baik secara langsung maupun diwakilkan dan harus dikenal baik oleh *kafil*.

4. *Makful bib/ madhmun bib* (utang, barang/ orang)

Disyaratkan dapat diketahui, tetap keadaannya/ mengikat, benar-benar menjadi tanggung jawab *makful 'anbu* mampu dipenuhi *kafil*.

5. *Shighat/ lafadz* (ijab dan kabul)

Disyaratkan mengandung makna jaminan, tidak digantungkan atas sesuatu dan tidak bersifat sementara.<sup>12</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, *kafalah* ada dua macam, yaitu:

1. *Kafalah* dengan jiwa (kafalah bin al-nafs)

*Kafalah* dengan jiwa dikenal pula dengan jaminan muka, yaitu adanya kemestian pada

---

<sup>11</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. Abu Firly Bassam Taqiy (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013), 230

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011),

pihak *kafil* untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggungan (*makful labu*). Dalam hal pihak pihak terjamin tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka penjamin akan menggantikan untuk membayar seluruh kewajibannya.<sup>13</sup>

2. *Kafalah* dengan harta (*kafalah bi al-mal*)

*Kafalah* dengan harta, yaitu kewajiban yang harus dipenuhi *kafil* dengan pemenuhan berupa harta. *Kafalah* jenis ini ada tiga macam, yaitu:

- a. *Kafalah bi al-dain*, yaitu kewajiban membayar hutang yang menjadi tanggungan orang lain.
- b. *Kafalah bi al-taslim*, yaitu kewajiban menyerahkan materi tertentu yang ada di tangan orang lain.
- c. *Kafalah bi al-'aib*, yaitu kewajiban menjamin sesuatu yang dikhawatirkan mendatangkan bahaya.<sup>14</sup>

Pada kudrotnya, manusia membutuhkan bantuannya guna untuk sama-sama jalan dalam pekerjaannya. Keadaan ini membuat manusia harus memberikan *'ujrah* (upah atau imbalan) yang sepadan atas pekerjaan yang dilakukan orang lain untuknya. Adapun dasar hukum *'ujrah* terdapat dalam hadis riwayat Bukhari pada kitab *ijarah* yang artinya:

“Diriwayatkan dari Abu Musa, ia berkata, “Aku menghadap kepada Rasulullah SAW bersama dua orang dan Asy’ari. Maka aku berkata, ‘Aku tidak bisa menolak mereka berdua meminta pekerjaan.’ Maka Nabi SAW bersabda “Kami tidak akan pernah mempekerjakan untuk pekerjaan kami ini kepada orang yang menginginkannya.” (H.R Al-Bukhari : 2261)<sup>15</sup>

Di antara syarat *'ujrah* adalah berupa harta tetap yang dapat diketahui dan tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut. *'Ujrah* dalam akad *kafalah* diperbolehkan apabila *makful labu* tidak menemukan orang lain yang bersedia membantu tanpa upah. Dalam situasi yang mendesak seperti ini diperbolehkan. Akan tetapi, dalam halnpensyaratan adanya *'ujrah* tersebut, harus tetap diperhatikan bahwa pengambilan *'ujrah* tidak boleh bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang berlebihan. Sebagaimana pula biaya yang dibebankan pada

---

<sup>13</sup> Ismail, Perbankan Syariah. 103

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, 194

<sup>15</sup> Al-Imam Zainuddin Abdul ‘Abbas Ahmad bin ‘Abdul Lathif Az-Zubaidi, *Mukhtasar Shahih Bukhari*, Terj. Arif Rahman Hakim (Surakarta: Insan Kamil, 2012), 433

nasabah sebagai *'ujrah* atas jasa perealisasiian akad *kafalah*.

Akad *kafalah* sejatinya adalah akad *tabarru'* (tolong menolong), yang mana pihak *kafil* mendapatkan pahala atas penjaminan yang diberikannya. Oleh karena itu, yang lebih utama tentunya adalah hendaknya akad *kafalah* tetap dijaga kemurniannya sebagai akad *tabarru'*, tanpa imbalan atau kompensasi. Dengan begitulah pihak *kafil* bisa lebih terjauhkan dan terjaga dari kecurigaan yang tidak baik. Dalam hal ini, diperbolehkan jika seandainya pihak *makful labu* memberikan imbalan kepada *kafil* dalam bentuk hibah atau hadiah.

Dalam fikih, *take over* atau pengalihan hutang disebut dengan *hivalah*. Menurut bahasa, yang dimaksud dengan *hivalah* adalah *al-intiqal* dan *al-tahwil* yang berarti perpindahan. Menurut istilah *hivalah* didefinisikan dengan pemindahan kewajiban membayar hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang berhutang lainnya. *Hivalah* juga diartikan pengalihan kewajiban membayar hutang dari beban pihak pertama kepada pihak lain yang berhutang kepadanya atas dasar saling mempercayai.<sup>16</sup>

Salah satu dasar *hivalah* terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya:

“Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Dan, jika salah seorang dari kamu diikutkan (di-*hivalah*-kan) kepada orang yang mampu/kaya, terimalah *hivalah* itu.”

Berikut ini adalah rukun dan syarat *hivalah*:

1. *Mubal* (penerima pinjaman), disyaratkan harus memberitahukan secara jelas kepada *mubal 'alaib* tentang hutang yang akan dipindahkannya.
2. *Mubal* (pemberi pinjaman), disyariatkan mengetahui jika hutang *mubal* akan dialihkan kepada *mubal 'alaib*.
3. *Mubal 'alaib* (penerima *hivalah*), disyaratkan harus mengenal *mubal*, dan rela untuk memindahkan hutang *mubal* kepadanya.
4. *Mubal bib* (hutang), disyaratkan harus sesuatu yang sudah dalam bentuk hutang piutang yang sudah pasti. Apabila pengalihan hutang tersebut berbentuk *hivalah al-muqayyadah*, mesti sama jumlah dan kualitasnya antara hutang pihak pertama kepada pihak kedua dengan hutang pihak ketiga kepada pihak pertama mesti sama jumlah dan kualitasnya. Jika kedua hutang tersebut terdapat perbedaan jumlah, maka *hivalah* tidak sah. Akan

---

<sup>16</sup> Ascraya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 107.

tetapi, apabila dalam berbentuk

*hivalah al-mutlaqah*, maka kedua hutang tersebut tidak mesti sama, baik jumlah maupun kualitasnya.

5. *Sighat*, yaitu *ijab* dan *kaful*.<sup>17</sup>

Adapun macam-macam *hivalah* ada dua, yaitu :

1. *Hivalah al-muqayyadah*, yaitu pemindahan sebagai ganti rugi dari pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua.
2. *Hivalah al-mutlaqah*, yaitu pemindahan hutang yang tidak ditegaskan sebagai ganti rugi dari pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua.

### **Penggunaan Akad *Kafalah bil - Ujrah* pada Pembiayaan *Take Over* Di BMT UGT Sidogiri Capem Randuagung**

Akad *kafalah* di BMT UGT Sidogiri Capem Randuagung Kota Lumajang sendiri telah digunakan sejak BMT tersebut didirikan. Akan tetapi, untuk penggunaan akad *kafalah bi al- 'ujrah* pada pembiayaan *take over* ini baru dimulai sejak tahun 2015. Pembiayaan *take over* ini digunakan untuk melunasi hutang pada pihak lain, di mana nasabah pemohon pembiayaan *take over* memiliki hutang pada pihak tersebut. BMT memberikan dana pertanggungan kepada nasabah untuk digunakan melunasi hutang nasabah pada pihak lain. Akad *kafalah* sendiri merupakan

pertanggungan atau penjaminan. Dalam hal pembiayaan *take over* ini, akad *kafalah* yang digunakan termasuk dalam jenis *kafalah bi al-mal*.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Capem, alasan digunakannya akad *kafalah* adalah akad yang dalam penggunaannya lebih mudah dan tidak rumit, prosesnya pun juga lebih mudah jika dibandingkan dengan akad *hivalah* yang harus melibatkan pihak pertama yang memberikan hutang kepada nasabah.<sup>18</sup> Dengan arti jika menggunakan akad *hivalah*, maka pada saat akad, pihak pertama, yaitu LKK harus mengikuti dan tercantum dalam akad tersebut, sedangkan pada akad *kafalah* tidak diperlukan keikutsertaan LKK, cukup pihak BMT dan nasabah yang akan melakukan akad. Pihak BMT menjelaskan bahwa

---

<sup>17</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Mu'amalat)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 224.

<sup>18</sup> Wawancara, roni kepala capem, 16 mei 2019

akad *kafalah* yang dipilih BMT dan digunakan untuk pembiayaan *take over* adalah akad yang paling tepat dan sesuai dengan syariat, serta pihak BMT sudah mengetahui dengan baik mengenai operasionalnya sehingga jika digunakan akan lebih mudah dan tidak membingungkan.

Dalam pemberian pembiayaan pada nasabah, tentu selalu terdapat resiko yang harus ditanggung BMT apabila nasabah melakukan wanprestasi, misalnya adanya penunggakan pembayaran atau ketidakmauan membayar sama sekali. Faktor resiko dalam setiap pembiayaan sudah disadari betul oleh pihak BMT, maka melalui analisis terhadap usaha dan lain-lain, yang dilakukan sebelum pemberian pembiayaan dapat diperkirakan risikonya. Hal ini penting mengingat nasabah *take over* biasanya memiliki masalah dalam pembayaran pada pihak pertama (Lembaga Keuangan Konvensional).

Nasabah yang akan mengajukan pembiayaan *take over* harus memenuhi persyaratan umum dengan melampirkan berkas-berkas persyaratan tersebut, kemudian dilakukan survei mengenai karakter nasabah, kemampuan pengembalian, kekuatan pengembalian, dan rekam jejak nasabah dalam mengembalikan hutang. Adapun berkas-berkas yang harus dilampirkan tersebut antara lain:

1. Fotocopy KTP Pemohon.
2. Fotocopy KTP istri/ suami/ wali.
3. Fotocopy Kartu Keluarga.
4. Fotocopy surat nikah.
5. Jika terdapat jaminannya, maka surat-surat jaminan tersebut harus dibawa.

Selain persyaratan umum di atas, terdapat persyaratan khusus yang harus dilengkapi oleh nasabah dalam pembiayaan *take over*, yaitu fotocopy buku angsuran hutang atau surat perjanjian hutang piutang yang membuktikan bahwa nasabah memiliki hutang dengan pihak lain.

Setelah berkas-berkas tersebut dilengkapi oleh nasabah, pihak BMT akan menganalisis apakah nasabah yang bersangkutan layak diberikan pembiayaan. Adapun analisis yang dilakukan meliputi:

1. Karakter nasabah, yang menentukan bahwa nasabah tersebut memiliki tanggung jawab dalam pengembalian hutangnya atau tidak.

2. Pengembalian hutang dari nasabah, yaitu apakah nasabah memiliki usaha yang tetap sehingga dapat memenuhi pengembalian hutangnya.
3. Kekuatan pengembalian, yaitu dalam jangka waktu berapa lama nasabah dapat melakukan pengembaliannya.
4. Rekam jejak nasabah dalam melakukan pembayaran hutang, misalnya dalam hal keterlambatan atau macetnya pembayaran.

Apabila dari hasil analisis didapatkan kesimpulan bahwa calon nasabah telah memenuhi kriteria yang lolos pembiayaan, maka BMT akan menyetujui permohonan pembiayaan tersebut.

Di dalam akad pembiayaan *take over* yang dibuat oleh pihak BMT dengan nasabah, termuat besaran pembiayaan jangka waktu pengembalian serta *'ujrah* yang akan diterima oleh BMT. *'Ujrah* ini ditentukan di awal dengan pertimbangan besarnya dipengaruhi oleh:

1. Kepemilikan usaha dari nasabah.
2. Jumlah plafon pembiayaan yang diterima nasabah.

Besaran *'ujrah* memang selalu didasarkan pada jumlah plafon, semakin banyak plafonnya juga semakin banyak *'ujrah*nya. Hal ini dikarenakan BMT juga melakukan bisnis, yang intinya adalah mencari keuntungan. *'Ujrah* sebenarnya dihitung menggunakan prosentase, namun tidak dijelaskan kepada nasabah bentuk perhitungannya dan disampaikan secara langsung dalam bentuk nominal.

Berikut ini beberapa contoh yang menggambarkan bahwa pembiayaan *take over* sangat bermanfaat dalam membantu permasalahan yang sedang dihadapi oleh nasabah:

1. Praktek pembiayaan *take over* Nasabah dari Koperasi Simpan Pinjam Dana Mandiri

Bapak M. Fatchan Nafi memiliki hutang di Koperasi Simpan Pinjam Dana Mandiri sebesar Rp. 3.000.000,- dan telah membayarnya sebesar Rp. 1.000.000,-. Oleh karena tidak mampu membayar lagi, maka dia mengajukan pembiayaan *take over* kepada BMT dengan jumlah talangan sebesar Rp 2.000.000,- dan *'ujrah* sebesar Rp. 600.000,- serta dalam jangka waktu pembayaran 1 tahun.. Lebih lanjut Bapak Fatchan Nafi mengatakan bahwa adanya pembiayaan *take over* ini sangat membantunya saat tidak dapat membayar hutang dengan mencicil kembali dengan *'ujrah*-nya. Selain itu, juga menciptakan ketenangan hatinya karena bertransaksi dengan prinsip syari'ah."<sup>23</sup>

2. Praktek pembiayaan *take over* Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Sarana Artha

Bapak Choirul Anam memiliki hutang sebanyak Rp 3.000.000 di Koperasi Simpan Pinjam Sarana Artha dan sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 500.000,-. Oleh karena tidak mampu membayar lagi, akhirnya dia mengajukan pembiayaan *take over* kepada BMT agar lebih cepat untuk dapat membayar hutang dan beralih kepada BMT yang lebih jelas dan lebih syari'ah. Pembiayaan yang diajukan sebesar Rp. 2.500.000,- dengan *'ujrah*-nya sebesar Rp 700.000,- serta dalam jangka waktu 1 tahun.<sup>19</sup>

**Penggunaan Akad *Kafalah Bi Al-'Ujrah* Pada Pembiayaan *Take Over* Perspektif Fiqih Muamalah**

Pembiayaan *take over* merupakan pembiayaan yang digunakan untuk mengalihkan hutang. Hutang yang dialihkan tersebut berasal dari nasabah Lembaga Keuangan Konvensional yang dialihkan pada Lembaga Keuangan Syari'ah oleh nasabah tersebut. Dalam pembiayaan *take over* di BMT UGT Sidogiri Capem Randuagung Kota Lumajang, digunakan akad *kafalah bil 'ujrah*, yakni akad pertanggungan atau penjaminan. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa menurut para ulama, rukun *kafalah* terdiri dari:

1. *Kafil*, yaitu orang yang menjamin;
2. *Makful 'anbu*, yaitu orang yang dijamin oleh *kafil*
3. *Makful labu*, yaitu pihak ketiga yang berpiutang kepada *makful 'anbu*
4. *Makful bib*, yaitu hutang, barang maupun pekerjaan yang dapat ditanggung oleh penjamin
5. *Sighat*, yaitu ijab dan kabul.<sup>20</sup>

Dalam proses akad *kafalah bil 'ujrah* ini, pihak BMT bertindak sebagai *kafil*, nasabah sebagai *makful 'anbu* dan pihak LKK sebagai *makful labu*. Akad *kafalah* digunakan untuk menjamin hutang nasabah kepada pihak LKK. Terkait akad *kafalah* yang digunakan oleh BMT, termasuk dalam katagori akad *kafalah bil mal*, yaitu akad pertanggungan atau penjaminan dengan harta.

<sup>19</sup> Wawancara, saykroni, 16 mei 2019

<sup>20</sup> Hendi suhendi, fiqh muamalah, 191

Prosedur pembiayaan *take over* ini dimulai dari pemenuhan persyaratan yang harus dilengkapi oleh nasabah, yang kemudian akan dianalisis oleh BMT, selanjutnya pelaksanaan akad oleh pihak BMT dengan nasabah hingga pencarian dana pertanggungannya. Dalam hal prosedur akad *kafalah* yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Randuagung, pihak BMT menjamin hutang nasabahnya kepada LKK tanpa melibatkan pihak LKK tersebut. Akad *kafalah* dilangsungkan dengan hanya dihadiri oleh pihak BMT dan nasabah saja, kemudian BMT memberikan dana pertanggungannya pada nasabah agar digunakan untuk melunasi hutangnya pada pihak LKK secara pribadi.

Terkait dengan akad *kafalah*, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa berkaitan dengan hal tersebut, yaitu Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Kafalah*. Akad *kafalah* didefinisikan sebagai jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful 'anhu, ashil*). Dalam fatwa tersebut dijelaskan beberapa ketentuan umum mengenai *kafalah*, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. Dalam akad *kafalah*, penjamin dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan.
3. *Kafalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Selain itu, dipaparkan juga mengenai rukun dan syarat *kafalah* dengan rincian sebagaimana berikut:

1. Pihak penjamin (kafil)  
Disyaratkan baligh (dewasa) dan berakal sehat serta berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan *kafalah* tersebut.
2. Pihak yang berutang (ashil, makful 'anhu)  
Disyaratkan sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin.
3. Pihak yang berpiutang (makful lahu)  
Disyaratkan sanggup menyerahkan, diketahui identitasnya, dapat hadir pada

waktu akad atau memberikan kuasa dan berakal sehat.

4. Objek Penjaminan (makful bihi)

Disyaratkan merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda maupun pekerjaan, bisa dilaksanakan oleh penjamin, harus merupakan piutang mengikat (lazim), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan, harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya serta tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan)

Berdasarkan fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 tersebut diketahui bahwa *makful labu* atau orang yang berpiutang disyaratkan untuk hadir. Hal ini senada dengan pendapat imam Abu Hanifah dan Muhammad, yang menyatakan bahwa kehadiran dari *makful labu* juga menjadi syarat terbentuknya akad *kafalah*. Jika tidak bisa hadir maka pihak *makful labu* harus menghadirkan seseorang yang dapat mewakilinya pada saat akad untuk memberikan persetujuan (kabal). Jika tidak hadir dan tidak ada yang mewakili, kemudian berita tentang akad *kafalah* tersebut sampai padanya lalu disetujui, maka menurut Abu

Hanifah akad *kafalah* tersebut tidak sah, karena tidak ada yang memberikan persetujuan (kabal) dari *makful labu*.<sup>21</sup>

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa implementasi akad *kafalah* yang dilakukan BMT UGT Sidogiri Capem Randuagung ini tidak sah dari segi syarat dan rukunnya. Syarat dari *makful labu* tidak terpenuhi, yaitu dengan ketidakhadiran pihak LKK dalam akad karena pihak nasabah membayar sendiri hutangnya pada LKK setelah akad *kafalah* selesai. Dalam hal ini, pihak BMT secara sengaja tidak melibatkan pihak *makful labu* saat melakukan akad, sehingga tidak terjadi ijab dan kabul yang sempurna pada saat akad, padahal telah jelas bahwa dalam akad yang dilakukan harus disertai kabul. Jika menggunakan mekanisme tersebut, praktek yang dilakukan, bukan tergolong akad *kafalah*, tetapi seperti akad *qardh* (hutang piutang biasa), karena tidak melibatkan pihak LKK sama sekali pada saat pengalihan hutangnya.

Terkait dengan pembiayaan *take over* (pengalihan hutang), Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa berkaitan dengan hal tersebut yaitu Fatwa MUI Nomor: 31/DSN- MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang. Dalam

---

<sup>21</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, 49.

fatwa tersebut, dijelaskan bahwa pengalihan utang adalah pemindahan utang nasabah dari bank/lembaga keuangan konvensional ke bank/ lembaga keuangan syariah. Dalam fatwa tersebut diberikan empat alternatif penggunaan akad, yaitu :

1. Alternatif I (Akad Qardh-Akad Murabahah), dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. LKS memberikan *qardh* kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh.
  - b. Nasabah menjual aset yang dimiliki tersebut kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qardh*-nya kepada LKS.
  - c. LKS menjual secara *murabahah* aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.
2. Alternatif II (Akad Murabahah), dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. LKS membeli sebagian aset nasabah, dengan seizin LKK; sehingga dengan demikian, terjadilah *syirkah al-milk* antara LKS dan nasabah terhadap aset tersebut.
  - b. Bagian aset yang dibeli oleh LKS adalah bagian aset yang senilai dengan utang (sisa cicilan) nasabah kepada LKK.

LKS menjual secara *murabahah* bagian aset yang menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.

3. Alternatif III (Akad Qardh-Akad Ijarah), dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh atas aset, nasabah dapat melakukan akad *ijarah* dengan LKS.
  - b. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh*.
  - c. Akad *ijarah* tidak boleh dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) pemberian talangan sebagaimana dimaksudkan angka.
  - d. Besar imbalan jasa *ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah.
4. Alternatif IV (Akad Qardh-Akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik), dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. LKS memberikan *qardh* kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi

kredit (utang)-nya; dan dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh.

- b. Nasabah menjual aset yang dimiliki kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qardh*-nya kepada LKS.
  - c. LKS menyewakan aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan akad *al-ijarah al- muntahiyah bi al-tamlik*.
5. Berdasarkan empat alternatif akad dalam fatwa DSN MUI tersebut, penggunaan akad *kafalah* untuk pengalihan hutang tidaklah tepat. Akad *kafalah* yang diterapkan oleh BMT tidak termasuk bagian alternatif yang ada dalam Fatwa MUI Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 serta cenderung seperti akad *qardh*, yakni hutang piutang biasa. Pihak BMT hanya memberikan dana kepada nasabah, kemudian pelunasan hutang tersebut dilaksanakan oleh nasabah sendiri, tidak dilaksanakan oleh BMT. Prosedur tersebut memperlihatkan bahwa seakan-akan tidak ada *makeful labu*, karena akad yang dilakukan hanya melibatkan kedua belah pihak saja dan bahkan pelunasannya pun tidak dilakukan oleh BMT sebagai *kafil*.
6. Dalam fikih muamalah, akad yang digunakan untuk pengalihan hutang adalah akad *hivalah*, yaitu akad pemindahan kewajiban membayar hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang berhutang lainnya. *Hivalah* juga diartikan sebagai pengalihan kewajiban membayar hutang dari beban pihak pertama kepada pihak lain yang berhutang kepadanya atas dasar saling mempercayai. Objek dari akad *hivalah* jelas adalah hutang, yang kemudian akan dialihkan oleh *mubil* dari *mubal 'alaib*.
7. Pada prakteknya, penjaminan yang dilakukan BMT adalah sebanyak hutang nasabah kepada LKK, padahal hutang tersebut di dalamnya telah bercampur dengan bunga kredit dengan LKK. Pada keadaan seperti ini, Adiwarmanto A. Karim menjelaskan bahwa dalam pembiayaan berdasarkan *take over* LKS

mengklasifikasikan hutang kepada LKK menjadi dua macam, yaitu :

1. Hutang pokok plus bunga, dapat menggunakan akad *qardh* karena alokasi penggunaan akad *qardh* tidak terbatas, termasuk untuk menalangi hutang yang berbasis bunga.
2. Hutang pokok, dapat menggunakan akad *hivalah* atau pengalihan hutang karena *hivalah*

tidak bisa digunakan untuk menalangi hutang yang berbasis bunga.<sup>22</sup>

Dalam pembiayaan *take over* ini, penggunaan akad *qardh* dirasa lebih tepat, karena objek akadnya jelas adalah hutang, serta hutang tersebut telah bercampur dengan bunga. Seperti dalam praktek akad yang dilakukan oleh BMT dan nasabah, sebaiknya menggunakan akad *qardh*, karena prakteknya lebih mirip dengan akad *qardh* dan tidak sesuai dengan akad *kafalah*.

Akad *kafalah* yang digunakan oleh BMT untuk pembiayaan *take over* masih ditambah dengan *'ujrah (fee)* yang harus dibayarkan oleh nasabah pada BMT. Dalam penentuan *'ujrah* pihak BMT menetapkan besaran *'ujrah* berdasarkan prosentase serta jumlah plafon pembiayaan. Dalam perhitungannya pun BMT tidak menjelaskan kepada nasabah tentang perhitungan menggunakan prosentase tersebut dan langsung memberitahukan nominal *'ujrah* yang harus dibayar oleh nasabah. Akad *kafalah* sendiri termasuk dalam akad *tabarru'*, yang mana diperbolehkan adanya *'ujrah*, namun tidak boleh dipersyaratkan dan harus secara sukarela diberikan. Dengan demikian, praktek yang dilakukan oleh BMT dengan menentukan *'ujrah* sesuai jumlah talangan tidak diperbolehkan karena menjadikan *'ujrah* sama dengan kelebihan/tambahan yang telah disyaratkan dalam perjanjian.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa *'ujrah* diperbolehkan apabila terjadi kondisi yang mendesak, seperti *makeful labu* tidak menemukan orang yang bersedia membantu tanpa upah. Akan tetapi, tidak boleh digunakan untuk memperoleh keuntungan secara berlebihan, karena sejatinya akad *tabarru'* digunakan untuk tolong menolong, bukan untuk mencari keuntungan. Oleh karenanya, dalam akad *kafalah* yang dilakukan ini, besaran *'ujrah* seharusnya tidak ditentukan berdasarkan jumlah dana pertanggungan yang diberikan, dan harus dijelaskan secara jelas pada nasabah agar terhindar dari transaksi yang mengandur unsur *gharar*.

## **Kesimpulan**

Praktek pembiayaan *take over* di BMT UGT Sidogiri Capem Randuagung Kota Lumajang menggunakan akad *kafalah bi al-'ujrah* karena dianggap lebih mudah dan tidak rumit, di mana tidak perlunya melibatkan pihak *makeful labu* (Lembaga Keuangan Konvensional/LKK) dalam akad tersebut. Pada proses pembiayaannya, nasabah mengajukan pembiayaan *take over*

---

<sup>22</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, 249.

kepada BMT dengan membawa berbagai persyaratan. Setelah persyaratan yang dimaksud terpenuhi, akad akan dilakukan antara pihak BMT dan nasabah saja tanpa sepengetahuan *makful labu*, disertai dengan kesepakatan mengenai besaran *'ujrah* yang harus dibayarkan kepada BMT tersebut. Selanjutnya, pembayaran penjaminan dilakukan oleh nasabah sendiri kepada pihak ketiga atau dalam hal ini adalah LKK.

Penggunaan akad *kafalah bil 'ujrah* pada pembiayaan *take over* yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Randuagung di atas tidak sah karena tidak terpenuhinya persyaratan dalam akad *kafalah*, yaitu dilakukan tanpa kehadiran dan tanpa sepengetahuan *makful labu*. Di sisi lain, penggunaan akad *kafalah bil 'ujrah* pada pembiayaan *take over* ini juga tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 31/DSN- MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang karena akad *kafalah bi al-'ujrah* tidak termasuk ke dalam 4 alternatif akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan *take over* (pengalihan hutang) yang telah disebutkan dalam fatwa tersebut. Selain itu, dalam hal *'ujrah* seharusnya bersifat sukarela dan tidak boleh ditentukan karena akad *kafalah* merupakan akad *tabarru'*.

## Daftar Pustaka

- A. Karim, Adiwarmar. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anam, Choirul Anam. *Wawancara*. Lumajang, 06 Januari 2017.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Ascraya. *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Mekar Surabaya, 2002.
- Farkhan, Nazilul. *Wawancara*. Lumajang, 13 Desember 2016.
- Hasan, M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Mu'amalat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Nafi, M. Fatchan. *Wawancara*. Lumajang, 05 Januari 2017.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010.
- Ridwan, Muhammad. *Sistem dan Prosedur Pendirian BMT (Baitul Mal Wat Tamwil)*. Yogyakarta: Citra Media, 2006.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Terj. Kamaluddin A. Marzuki, jilid 14. Bandung: Al-Ma'arif, 1998.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Zubaidi (Az), Al-Imam Zainuddin Abdul 'Abbas Ahmad bin 'Abdul Lathif Az-Zubaidi.  
*Mukhtasar Shahih Bukhari*, Terj. Arif Rahman Hakim. Surakarta: Insan Kamil, 2012.

Zuhaili (az), Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul hayyie al-Kattani, et al.,  
jilid.V. Jakarta: Gema Insani, 2001.